



Puskesmas Simpangteritip

Jl.Poros Muntok Pangkalpinang Desa Pelangas 33366 085273160221

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Simpangteritip

Pelayanan Pendaftaran Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. Form Data Pasien
2. Kartu identitas / KTP/SIM/Kartu Pelajar
3. Kartu BPJS / JKN KIS, bila peserta BPJS / JKN KIS
4. Surat Kontrol (jika ada)
5. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang menggunakan masker
2. Pasien diminta untuk mencuci tangan
3. Pasien dicek suhu tubuh
4. Ruang pendaftaran
5. Pasien baru Umum Petugas mengisi Form Data Pasien - KTP / SIM / Kartu Pelajar
6. Pasien baru JKN KIS / BPJS a. kartu JKN KIS / BPJS Asli / Fotocopy b. KTP / SIM / Kartu Pelajar c. Surat control (Jika ada)
7. Pasien Lama Umum a. Kartu Berobat PKM / JKN KIS Asli / Fotocopy b. Surat kontrol jika ada
8. Pasien lama BPJS / JKN KIS a. Kartu BPJS / JKN KIS asli / Fotocopy b. Surat kontrol jika ada
9. Masuk data pasien ke komputer (SIKDA)
10. Catat di Buku Register
11. Ruang Pelayanan yang ditunggu
12. Ruang Tunggu

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Simpangteritip

Jl.Poros Muntok Pangkalpinang Desa Pelangas 33366 085273160221

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Simpangteritip

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran

Pengaduan Layanan

Email : pkmteritip.babar@gmail.com

Facebook : Puskesmas Simpang Teritip